



RELAKSASI PAJAK SEBAGAI LANGKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI

Aulin Nurmawati¹, Meisela Aditiwik Saputri², Rika Alip Nur Fadilah³

Institut Agama Islam Negeri Kediri

E-mail: aulinnurmawati@gmail.com

Abstrak

Sejak adanya wabah *covid-19*, semua sektor kehidupan berubah drastis. Pandemi *covid-19* ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya dan bahkan akhir-akhir ini justru kasus *covid-19* terus melonjak. Berbagai kebijakan dan stimulus terus dilakukan pemerintah dan diterbitkannya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh pandemi *covid-19*. Salah satu stimulus tersebut adalah relaksasi perpajakan yang dibuat agar dapat memberikan insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak dari pandemi ini. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merelaksasi perpajakan dan dampaknya bagi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan data sekunder. Kemudian dalam analisis data menggunakan tiga tahapan. Yaitu teknik pengumpulan data, pengurangan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia telah menerbitkan kebijakan untuk membantu wajib pajak yang terkena dampak *covid-19*. Manfaat bagi wajib pajak yaitu penurunan tarif sampai dengan pembebasan atas pajak penghasilan. Harapannya agar dunia usaha tetap bisa eksis dan ekonomi yang sempat terhenti bisa bergerak naik menjadi stabil.

Kata Kunci: *Pandemi, Kebijakan Pemerintah, Relaksasi Perpajakan*

PENDAHULUAN

Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, semenjak adanya pandemi *covid-19* sejak tahun 2020 hingga saat ini dan belum dipastikan akan berakhir sampai kapan kini membuat pemerintah harus menerapkan beberapa kebijakan baru dalam menghadapi kondisi perekonomian. Dampak yang terkena imbas pandemi ini hampir disemua sektor. Tidak hanya pada kesehatan, namun ketenagakerjaan dan kinerja industri segala sektor di dalam negeri termasuk sektor perpajakan. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran *covid-19* dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab et al., 2020). Selama pandemi ini masih berlangsung pasti akan terus berdampak bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang merupakan penentu masa depan sektor perpajakan di Indonesia.

Lalu akibatnya penerimaan dari pajak akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi secara nasional menurun, penerimaan negara menjadi menurun,



pembelanjaan dan pembiayaan negara meningkat sehingga perlu dilakukan upaya untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yaitu dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan APBN, bertujuan untuk memperkuat berbagai Lembaga dalam sector keuangan. Lainnya itu, pemerintah juga memberikan stimulus fiskal untuk penanganan *covid-19*.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait perpajakan tidak lain dengan membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta menyejahterakan semua yang merasakan manfaat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan kebijakan relaksasi pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung para masyarakat khususnya para wajib pajak agar tetap *survive* meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yaitu menjelaskan bentuk kebijakan relaksasi pajak yang telah dikeluarkan pemerintah dengan ringkas dan lugas yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi *covid-19*.

Sedangkan dalam pengumpulan data, kami menggunakan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metodologi kepustakaan yakni dengan cara penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari media yang bersifat kepustakaan. Berbagai media tersebut dapat berupa buku, jurnal, maupun berita dan informasi dari laman resmi terkait untuk mendukung penulisan ini.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Kebijakan Pajak Negara ASEAN

Negara	Jumlah Kebijakan
Singapore	17
Indonesia	14
Cambodia	13
Thailand	7
Laos	5
Malaysia	5
Myanmar	3
Vietnam	3
Philipines	2
Brunei Darusallam	-
Timor Leste	-

Sumber: Data OECD, 2020

Tabel 1 diatas merupakan Kebijakan pajak oleh negara ASEAN, data ini didapat dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yaitu organisasi internasional yang beroperasi pada fokus kelompok kerjasama ekonomi dan pembangunan.

Menurut data OECD, negara anggota ASEAN dengan deklarasi kebijakan pajak terbanyak adalah Singapura, dengan pemerintah pertama membuat 17



deklarasi, kemudian kedua Indonesia dengan 14 deklarasi, dan Kamboja membuat 13 deklarasi pada masa pandemi *covid-19* dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Untuk negara anggota ASEAN lainnya yang membuat deklarasi kebijakan pajak selama pandemi *covid-19*, kurang dari 10 deklarasi seperti Thailand 7, Laos 5, Malaysia 5, Myanmar 3, Vietnam 3, dan Filipina 2 adalah deklarasi kebijakan pajak selama pandemi. (Economic Organisation for Co-operation and Development, 2020).

Penerapan kebijakan perpajakan Indonesia di masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk menghasilkan dan menjaga efektivitas pemungutannya. Salah satu sistem perpajakan adalah penetapan tarif pajak, yang mensyaratkan kebijakan pemerintah untuk menetapkan tarif pajak yang wajar atau efektif yang berdampak positif terhadap nilai investasi (Harahap, Sinaga, Manurung & Maurana, 2018).

Untuk meredam dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan 14 pernyataan kebijakan perpajakan yang merangkum data yang dirilis oleh OECD. Pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan lainnya terkait perpajakan pandemi *covid-19*. Ke-14 Deklarasi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER Dirjen Pajak).

Kebijakan Pajak Indonesia dari OECD

Jenis Pajak	Jenis Pengukuran	Diskripsi	Landasan Kebijakan
Pajak pendapatan perusahaan	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Untuk melindungi perusahaan dari masalah likuiditas, pajak penghasilan badan akan dikurangi dari 25% menjadi 22% pada tahun fiskal 2020 dan 2021 dan menjadi 20% setelah tahun fiskal 2022.	Perppu Nomor 1 tahun 2020/PER 08
Pajak Pertambahan Nilai	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Restitusi PPN Interim hingga Rp5 miliar akan secara otomatis dipertimbangkan oleh pemerintah.	PMK 44
Pajak Pertambahan Nilai	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pengajuan PPN overhead yang dipercepat. Jumlah yang tersedia untuk restitusi PPN akan meningkat dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar. Opsi ini berlaku untuk restitusi PPN yang diajukan pada tanggal 31 Oktober 2020 untuk masa pajak April-September 2020.	Masih dalam Proses Finalisasi
Pajak pendapatan perusahaan	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pengurangan 30% pada pembayaran cicilan pajak bulanan perusahaan yang beroperasi di salah satu dari 102 bidang usaha dan ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Fasilitas Impor untuk Tujuan Ekspor) sampai 30 September 2020.	PMK 44



Pajak pendapatan perusahaan	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Atas permintaan wajib pajak, pengurangan 30% (pembayaran di muka) dari pembayaran pajak perusahaan bulanan disediakan. Langkah ini akan mulai berlaku untuk periode fiskal yang berakhir September 2020.	PMK 44
Lain-lain	Mengukur untuk mendukung sistem kesehatan	Insentif pajak untuk barang dan jasa yang diperlukan untuk memerangi penyakit virus corona 2019 dari April hingga September 2020 (pembebasan dari beberapa pemotongan pajak)	PMK 28
Lain-lain	Mengukur untuk mendukung sistem kesehatan	Instansi pemerintah, swasta, dan sektor tertentu lainnya yang menjual atau membeli barang untuk memerangi <i>covid-19</i> (memenuhi syarat) dikenakan pajak. Pajak preferensial atas PPN, pajak penghasilan dan pajak impor. Langkah ini berlaku mulai Masa Pajak April 2020 hingga Masa Pajak September 2020.	PMK 28
Pajak pendapatan perusahaan	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pemerintah membayar 0,5% dari pajak penghasilan final pajak UKM, dan penjualan tahunan mencapai Rp 4,8 miliar.	PMK 44
Pajak pendapatan pribadi	Langkah untuk meningkatkan arus kas rumah tangga	Pemerintah akan membayar pajak penghasilan mulai bulan April hingga September 2020 untuk pegawai tertentu. Penghasilan per tahun tidak melebihi Rp 200 juta.	PMK 44
Pajak konsumsi lainnya	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pembebasan bea masuk bagi perusahaan yang beroperasi di salah satu dari 102 bidang usaha dan/atau perusahaan yang ditetapkan sebagai KITE (fasilitas impor untuk tujuan ekspor) hingga 30 September 2020.	PMK 44
Pajak konsumsi lainnya	Mengukur untuk meningkatkan arus kas bisnis	Pemerintah akan membebaskan atau menghapus pajak impor untuk perusahaan manufaktur di 19 sektor selama enam bulan.	PMK 44
Pajak pendapatan perusahaan	Langkah untuk meningkatkan arus kas rumah tangga	Pembebasan PPh atas impor wajib pajak badan tertentu selama 6 bulan (April-September 2020).	PMK 44
Peringanan pajak	Kebijakan pajak -	Pemotongan uang muka dibebaskan untuk usaha antara	PMK 44



	mendukung pekerjaan	bulan April dan September 2020 dengan ketentuan tertentu, seperti pengusaha terkait bisnis dan penghasilan anggota karyawan tertentu tidak melebihi Rp 200 juta.	
Pajak pendapatan pribadi	Langkah untuk meningkatkan arus kas rumah tangga	Pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja di sektor manufaktur. Pekerja yang termasuk dalam kisaran tersebut adalah mereka yang berpenghasilan Rp 200 juta atau kurang per tahun.	PMK 23/PMK 44

Kebijakan atas Penurunan Tarif Pajak Pendapatan wajib Pajak Badan, artinya pernyataan kebijakan eksklusif diatur oleh Pemerintah yang sarannya langsung untuk membantu wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020, mengenai Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (COVID-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan dan berlaku per 31 Maret 2020 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Diperjelas pula menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak angka PER 08/PJ/2020 tanggal Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Kebijakan ini diterbitkan oleh pemerintah demi membantu penanganan pandemi *covid-19* untuk pemacu agar dampak asal pandemi *covid-19* dapat berkurang, jadi terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 28/2020 tentang pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang serta Jasa yang diharapkan pada Rangka Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Pertama, fasilitas atas penambahan nilai yaitu diberikan pada WP atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan /atau pemanfaatan jasa kena pajak berasal luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean yang diperuntukan dalam rangka penanganan akibat pandemi *covid-19* dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.

Kedua yaitu fasilitas atas pajak penghasilan yang mana terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- (1) Pajak Penghasilan Ps. 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan PPh Ps. 22 dipungut oleh Instansi Pemerintah, badan usaha eksklusif dan berkiprah dalam bidang usaha industri farmasi menggunakan pembayaran atas pembelian barang, bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya atau penjualan akibat produksinya kepada distributor di dalam negeri.
- (2) Penghasilan atas jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, berupa imbalan dengan nama serta bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 21, selain penghasilan atas jasa yang sudah dipotong PPh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.



- (3) wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mendapatkan atau memperoleh imbalan berasal pihak eksklusif atas jasa yang dibutuhkan pada penanganan pandemi Covid-19, diberikan bonus dari pemotongan Ps. 21 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Ketiga, penghasilan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha permanen, berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong Pajak Penghasilan Ps. 23. Wajib Pajak badan dalam negeri serta bentuk usaha permanen yang mendapatkan atau memperoleh imbalan berasal dari pihak tertentu atas jasa yg diharapkan pada rangka penanganan pandemi covid-19, diberikan pembebasan berasal dari pemotongan Pajak Penghasilan Ps. 23 dalam masa pajak April 2020 hingga dengan masa pajak September 2020.

Namun demikian, relaksasi pajak diatas tidak berhenti pada tahun 2020. Sebab pandemi masih ada, pemerintah terus melakukan kebijakan guna memperbaiki kehidupan. Hestu Yoga selaku Direktur Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat menuturkan, bahwa wajib pajak yang telah memiliki Surat Kebebasan Bebas (SKB) atau memberikan pemberitahuan pemanfaatan intensif untuk pajak 2020 harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif balik untuk mendapatkan bonus di tahun pajak 2021. Berikut adalah relaksasi penghasilan yang diperpanjang sampai akhir 2021:

1. Insentif PPh Pasal 21
Insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang berkecimpung salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu. Tidak lagi mendapatkan fasilitas ini bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan perusahaan pada kawasan berikat.
2. Insentif Pajak UMKM
Mendapatkan insentif Tarif akhir PPh 0,5 % sesuai PPh final PP 23 yang ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM. Maksudnya wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak, dan pihak yang bertransaksi dengan UMKM tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran. Pelaku UMKM cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan tanpa perlu mengajukan surat keterangan PP 23.
3. Insentif PPh Final Jasa Kontruksi
Mendapatkan insentif jasa akhir yang ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dari usaha jasa konstruksi pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI
4. Insentif PPh Pasal 22 Impor
 - a. Mendapatkan insentif pembebasan berasal dari pemungutan PPh pasal 22 impor bagi wajib pajak yang beranjak pada salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 730 bidang usaha).
 - b. Tidak lagi mendapatkan fasilitas ini bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan perusahaan di kawasan berikat.
5. Insentif Angsuran PPh Pasal 25



- a. Menerima pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang bagi wajib pajak yang berkiprah di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.018 bidang usaha).
 - b. Tidak lagi mendapatkan fasilitas ini bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan Impor Tujuan Ekspor serta perusahaan pada kawasan berikat.
6. Insentif PPn
- a. Mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 Miliar bagi PKP berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usah eksklusif (sebelumnya 725 bidang usaha).
 - b. Tidak lagi menerima fasilitas ini bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan Impor Tujuan Ekspor serta perusahaan pada kawasan berikat.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan pemerintah tidak lain merupakan guna meringankan beban wajib pajak yang terdampak pandemi *covid-19*. Dengan menurunnya tarif dan pembebasan atas PPh yang bersangkutan dengan melakukan usaha atas barang atau jasa dalam penanganan *covid-19* dibutuhkan warga bisa bertahan menggunakan situasi seperti sekarang karena hal ini dapat menjadi tambahan modal dan tambahan penghasilan bagi wajib pajak karena pajak atas penghasilan yang selama ini telah dipotongkan ditanggung oleh pemerintah.

PENUTUP

Pandemi *covid-19* sebagai alasan perubahan sistematika serta pola hidup rakyat. Pandemi yang berkepanjangan ini juga membawa akibat hampir pada semua sektor kehidupan khususnya pada Indonesia tidak terkecuali sektor perpajakan. Menjadi produsen peraturan, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan relaksasi pajak yang bertujuan untum mengurangi akibat pandemi *covid-19* terhadap para wajib pajak khususnya. Dengan adanya relaksasi ini diharapkan para wajib pajak bisa bertahan dalam masa pandemi serta tetap bertahan hidup.

REFERENSI

Dewi, S., Widyasari, Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108-124.

Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (9), 2216-2230. Diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index> (31/08/2021, 15:10).

Putra, I. M. (2020) *Perpajakan Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.